




**PERATURAN KALURAHAN WARENG  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN WARENG  
KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2020**



KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WARENG  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WARENG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wareng Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul;
20. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 196/KPTS/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Pagu Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wareng Tahun 2016-2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wareng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wareng Tahun 2016 - 2020 (Lembaran Desa Wareng Tahun 2020 Nomor 2 );
22. Peraturan Desa Wareng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 2 );
23. Peraturan Desa Wareng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Wareng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wareng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wareng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Wareng Tahun 2020 Nomor 3 );
25. Peraturan Desa Wareng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wareng Tahun 2020 Nomor 3);

26.Peraturan Lurah Wareng Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun anggaran 2020 (Berita Kalurahan Wareng Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Wonosari nomor :67/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wareng Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG  
Dan  
LURAH WARENG

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.830.391.346 ,- (Satu Milyar Delapan RatusTigaJuta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), berkurang sejumlah Rp.(236.168.300,-) (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.594.223.046,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	
a.semula	Rp 1.698.435.800
b.bertambah/(berkurang)	(Rp 236.168.300 -)
Jumlah pendapatan setelahperubahan	<b>Rp 1.462.267.500</b>
2. BelanjaDesa	
a.semula	Rp 1.830.391.346
b.bertambah/(berkurang)	(Rp 126.668.300 )
Jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp 1.594.223.046</b>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 131.955.546)
3. PembiayaanDesa	
3.1 PenerimaanPembiayaan	
a. Semula	Rp 161.955.546
b.Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<b>Rp161.955.546</b>
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 30.000.000

b. Bertambah/(berkurang)

Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)

**Rp 131.955.546**

SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan

Rp 161.955.546

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KalurahanWareng.

Ditetapkan di Wareng  
Pada tanggal 27 Agustus 2020  
LURAH WARENG,

BAMANG SUKOCO

Diundangkan di Wareng  
Pada tanggal 27 Agustus 2020  
CARIK WARENG,

SUMARNO

LEMBARAN KALURAHAN WARENG TAHUN 2020 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWONWONOSARI  
KALURAHAN WARENG

Alamat : Jln. Wonosari – Paliyan Km 4, Wareng, Wonosari, Gunungkidul

---

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG DAN  
LURAHWARENG

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Kalurahan Wareng Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BPK Wareng menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Wareng Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wareng dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan KalurahanWareng dan LurahWareng.

Ketua Badan Permusyawaratan  
Kalurahan Wareng

Wareng, 27 Agustus 2020  
Lurah Wareng

SARTANA

BAMBANG SUKOCO

## DAFTAR HADIR

Hari /tanggal :  
Tempat : Balai KalurahanWareng  
Acara : Rapat Sidang Pengesahan Perubahan KeduaAPB Kalurahan  
Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Lurah Wareng

BAMBANG SUKOCO



